



PUTUSAN
NOMOR 82/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : **SARNUBY Alias ROBI Bin H. M. HIJAZI.**
Tempat Lahir : Palembang.
Umur/Tgl.Lahir : 65 Tahun / 27 Maret 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Orchid Park Blok C. 1 No. 04 Rt.001/Rw.004
Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota, Kota Batam / Jalan
Kimarogan Kec. Kerta Pati Kota Palembang Propinsi
Sumatera Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa dikuasakan oleh Penasihat Hukum yang bernama SAT HARMONI TARIGAN, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Arifin Ahmad Gg. Bimasakti No.06 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 246/SK/Pid/2020/PN Pbr tertanggal 11 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membanca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Februari 2021 Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Februari 2021 Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Januari 2021 Nomor 688/Pid.B/2020/PN Pbr, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SARNUBY Alias ROBI Bin H. M. HIJAZI**, pada kurun waktu antara tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan 19 September 2017, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau menguasai Tanah Negara berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 137 tanggal 14 Agustus 1992 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya di Jl. Kaharuddin Nasution, selanjutnya telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 41 /HGB/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 27 Nopember 2015, dengan luas 358.300 M2.
- Selanjutnya berdasarkan alas hak penguasaan lahan tersebut, lalu pihak Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau mendirikan Kampus Universitas Islam Riau diatas lahan tersebut dan telah banyak mendirikan bangunan-bangunan antara lain bangunan gedung fakultas-fakultas, bangunan Mesjid Kampus ataupun bangunan gedung olahraga dan lain-lain.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penguasaan lahan milik Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau yang sudah cukup lama sampai dengan sekarang ini, selanjutnya Terdakwa **SARNUBY Alias ROBI Bin H. M. HIJAZI** mengakui mempunyai lahan disitu, namun lahan yang diperolehnya dengan dasar kepemilikan tanah secara tidak benar, yaitu:
 1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 06/SKPT/DB/1998 tanggal 19 April 1989 an. ALI MUNAR.
 2. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 07/SKPT/DB/1998 tanggal 19 April 1989 an. ALI MUNAR.
 3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 08/SKPT/DB/1998 tanggal 19 April 1989 an. ALI MUNAR.
 4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 April 1989, an. ALI MUNAR yang ditanda tangani oleh NASRUN sebagai Ketua RT.I Desa Baru, ALI UMAR sebagai Ketua RW.VII Desa Baru dan H.SYAMSUDDIN sebagai Kepala Desa Baru.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, lahan tersebut dibelinya dari (Alm.) ALI MUNAR, pada tahun 1988 dengan alas hak kepemilikan sebagaimana tersebut diatas yaitu 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. ALI MUNAR dan masing-masing Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terletak di Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan luas masing-masing 2 (dua) hektar. Selanjutnya ketiga persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa tingkatkan menjadi 3 (tiga) persil Akta Jual Beli, yaitu:
 1. Akta Jual Beli Nomor : 65/SH/1989 tanggal 10 Agustus 1989.
 2. Akta Jual Beli Nomor : 66/SH/1989 tanggal 10 Agustus 1989.
 3. Akta Jual Beli Nomor : 67/SH/1989 tanggal 10 Agustus 1989.
- Bahwa ternyata, alas hak kepemilikan tanah Terdakwa berupa 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan masing-masing Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang dipegang Terdakwa tersebut adalah tidak benar, dikarenakan:
 - a. Bahwa Sdr. (Alm.) ALI MUNAR tidak pernah mempunyai lahan yang sekarang terletak di Jl. Kaharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kota

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atau lahan yang telah dikuasai oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau tersebut.

- b. Bahwa 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. ALI MUNAR tersebut tidak pernah terdaftar di Buku Register Tanah Kantor Desa Baru. Dan menurut Buku Register yang masih tersimpan di Kantor Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sesuai dengan Nomor : 08/SK/DB/1989 tanggal 16 Pebruari 1989 yaitu atas nama KASIM SIAK.
- c. Bahwa 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. ALI MUNAR tersebut tidak sesuai dengan format surat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Baru yaitu pada cara penomoran pada buku register.
- d. Bahwa tanda tangan ALI UMAR selaku Ketua RW. VII yang tertera di Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 April 1989 tersebut, bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan.
- e. Bahwa tanda tangan NASRUN selaku Ketua RT. I yang tertera di Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 April 1989 tersebut, bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan pada saat itu tidak menjabat sebagai Ketua RT. I tersebut.
- f. Bahwa dasar kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki Terdakwa tersebut, tidak ada Peta Situasi Tanah, sehingga letak tanahnya tidak diketahui.
- Bahwa oleh karena terbitnya 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. ALI MUNAR dan masing-masing Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut secara tidak benar, maka Akta Jual Beli masing-masing Nomor : 65, 66 dan 67 tanggal 10 Agustus 1989 milik Terdakwa tersebut pun merupakan Produk Surat yang tidak benar pula.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2015 menggugat Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau atas tanah yang dikuasainya itu sesuai Gugatan Perdata Terdakwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 49/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 03 Maret 2015, dengan alasan bahwa 3 (tiga) persil Akta Jual Beli masing-masing Nomor : 65, 66 dan 67 tanggal 10 Agustus 1989 an. Terdakwa dan ELIANA tersebut adalah sah dan berharga serta Terdakwa adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pada saat Gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Terdakwa menggunakan 3 (tiga) persil Akta Jual Beli masing-masing Nomor : 65, 66 dan 67 tanggal 10 Agustus 1989 an. Terdakwa dan ELIANA tersebut berikut dengan 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. ALI MUNAR dan masing-masing Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya padahal Terdakwa mengetahui bahwa alas hak kepemilikan tanah tersebut tidak benar dan letak tanahnya pun tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam alas hak kepemilikan tanah yang dipegang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) persil Akta Jual Beli masing-masing Nomor : 65, 66 dan 67 tanggal 10 Agustus 1989 an. Terdakwa dan ELIANA tersebut berikut dengan 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. ALI MUNAR dan masing-masing Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut juga digunakan untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya di tingkat Pengadilan Tinggi sampai dengan tingkat Mahkamah Agung RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2222/DTF/2016 tanggal 05 April 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST serta Niko Siagian, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar Dra. Melta Tarigan, M.Si, yang pada bagian kesimpulan menerangkan :
 - a. Tanda tangan **An. ALI UMAR** bukti (QTA) yang terdapat pada :
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor : 65/SH/1989 An. SARNUBY tertanggal 10 Agustus 1989.
Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan An. ALI UMAR peming (KTA).
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor : 66/SH/1989 An. SARNUBY tertanggal 10 Agustus 1989.
Tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik karena tanda tangan bukti merupakan produk fotocopy.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor : 67/SH/1989 An. ELIANA tertanggal 10 Agustus 1989.

Tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik karena tanda tangan bukti merupakan produk fotocopy.

b. Tanda tangan An. NASRUN bukti (QTB) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor : 65/SH/1989 An. SARNUBY tertanggal 10 Agustus 1989.

Adalah Tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik karena Tanda tangan pembanding collected mempunyai ciri-ciri unsur grafis yang tidak konstan.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor : 66/SH/1989 An. SARNUBY tertanggal 10 Agustus 1989.

Tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik karena tanda tangan bukti merupakan produk fotocopy.

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor : 67/SH/1989 An. ELIANA tertanggal 10 Agustus 1989.

Tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris kriminalistik karena tanda tangan bukti merupakan produk fotocopy.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan 3 (tiga) persil Akta Jual Beli masing-masing Nomor : 65, 66 dan 67 tanggal 10 Agustus 1989 an. Terdakwa dan ELIANA tersebut berikut dengan 3 (tiga) persil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. ALI MUNAR dan masing-masing Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang tidak benar tersebut, maka pihak Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau telah mengalami kerugian baik secara Materiil yaitu biaya-biaya yang timbul dalam rangka penanganan perkara perdata maupun kerugian secara Immateril yaitu nama baik dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau menjadi terganggu, seolah-olah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau membangun bangunan diatas lahan yang bermasalah. Dan selanjutnya pihak Yayasan Lembaga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam (YLPI) Riau melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SARNUBY Alias ROBI Bin H.M.HIJAZI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Menggunakan Surat Palsu*” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SARNUBY Alias ROBI Bin H.M.HIJAZI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Akta Jual Beli Nomor : 65/SH/1989/tanggal 10 Agustus 1989, atas nama Sdr. SARNUBY.
 2. Akta Jual Beli Nomor : 66/SH/1989/tanggal 10 Agustus 1989, atas nama Sdr. SARNUBY.
 3. Akta Jual Beli Nomor : 67/SH/1989/tanggal 10 Agustus 1989, atas nama Sdr. ELIANA.
 4. 1 (satu) bundel salinan Putusan Perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/PDT.G/2015/PN.PBR, tanggal 26 Agustus 2015, antara SARNUBY Dkk melawan Universitas Islam Riau, Dkk.
 5. 1 (satu) bundel salinan Putusan Perdata pada tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 111/PDT/2016/PT.PBR, tanggal 10 November 2016, antara Universitas Islam Riau, Dkk melawan SARNUBY, Dkk.
 6. 1 (satu) bundel salinan Putusan Perdata pada tingkat Kasasi Nomor 1450/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 19 September 2017, antara SARNUBY, Dkk melawan Universitas Islam Riau, Dkk.
 7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU nomor : 17/Kpts.Pembina/YLPI-XIII/2017.
 8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIAU (YLPI) RIAU, nomor 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Notaris EDDY SUMANTRI, SH.

9. 1 (satu) bundel asli LAPORAN PENGUKURAN SITUASI TANAH YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, kantor jasa surveyor kadastral berlisensi DEVI MELYADI.
- 10.1 (satu) asli PETA LAPORAN HASIL PENGUKURAN SITUASI TANAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIAU, luas 356.051,615 M2 dengan skala 1 : 2500.
- 11.1 (satu) bundel foto copy legalsir SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU Nomor : 12/Kep.II/YLPI-II/1987 tentang Kenaikan Pangkat Karyawan UIR atas nama SUTARNO.
- 12.1 (satu) bundel foto copy legalsir SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU Nomor : 043/Kep.B/YLPI-VII/1992, tentang Bantuan Tenaga Pengawas Perkebunan PT. Budhi Data an Sdr. HUSARDI.
- 13.1 (satu) lembar asli surat dari LAW OFFICE SURIZKI FEBRIANTO & ASSOCIATES, Nomor : 1702/SF/II/2020 Permohonan Permintaan Asli Salinan Putusan perkara pidana.
- 14.1 (satu) bundel salinan Putusan Pidana pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 677/Pid.B/2019/PN.Pbr, tanggal 26 September 2019.
- 15.1 (satu) bundel salinan Putusan Pidana pada tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 485/Pid.B/2019/PT.Pbr, tanggal 17 Desember 2019.
- 16.1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR.
- 17.1 (satu) bundel coto copy legalisir BERITA ACARA PENENTUAN BATAS DAN PRSETUJUAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 23 TAHUN 1987 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINAH NOMOR 19 TAHUN 1987.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli atas nama SARNUBY nomor : 65 / SH / 1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang di keluarkan oleh Camat Siak Hulu yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu atas nama Drs. R.THAMSIR RACHMAN.
- 19.1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli atas nama SARNUBY nomor : 66 / SH / 1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang di keluarkan oleh Camat Siak Hulu yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu atas nama Drs. R.THAMSIR RACHMAN.
- 20.1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli atas nama SARNUBY nomor : 67 / SH / 1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang di keluarkan oleh Camat Siak Hulu yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu atas nama Drs. R.THAMSIR RACHMAN.
- 21.1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomer 00137 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
- 22.1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 41/HGB/KEM-ATR/BPN/2015 Tentang PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, ATAS TANAH DI KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU.
- 23.1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) asli, nomor : 470/04/KK/II/93 atas nama kepala keluarga SAZALI, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
- 24.1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemerintah Kabupaten Dati II Kampar asli, nomor 1.00979.2005.10.02.90, atas nama ALI UMAR, alamat Dusun 3 RT 02 RW 07, kelurahan desa baru, kecamatan siak hulu.
- 25.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan nomor 27/RW-05/B/2015, yang dibuat oleh Sdr. ALIAZMI (RW 05).
- 26.1(satu) lembar foto copy legalisir surat pencabutan, nomor 28/RW-05/B/2015 tanggal 08 Oktober 2015, yang dibuat oleh ALI AZMI (RW 05 Kelurahan Simpang Tiga.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) Lembar foto copy legalisir surat keterangan nomor : 470/76/KS/DB/2015, tanggal 19 Oktober 2015.
- 28.1 (satu) lembar foto copy legalisir SURAT KETERANGAN PINDAH WILAYAH Nomor : ST/SK/II/2015/131, tanggal 30 Januari 2015 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simpang Tiga, yang ditanda tangani oleh Sdr. ZAIFUL.
- 29.1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga, nomor : 1401060104090029, atas nama kepala keluarga LUKMAN, yang beralamat di jalan surya baru no 3, RT 001 / RW 002, Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
- 30.1 (satu) lembar foto copy legalisir no : 526/A-10/YLPI-III/2020, tanggal 14 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU.
- 31.1 (satu) rangkap foto copy legalisir KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, Nomor : 041/Kep-A/YLPI-III/2016, tentang Pengangkatan Pegawai Edukatif Tetap Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Pada Universitas Islam Riau An : EMKHAD ARIF, SE.M.Sc.Ak.
- 32.1 (satu) bundel foto copy legalisir PERYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU Nomor 18.
- 33.1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pegawai atas nama SUTARNO di YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU.
- 34.1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pegawai atas nama HUSARDI di YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU.
- 35.1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Ganti Kerugian, tertanggal 15 Desember 1977, untuk dan atas nama Nurjazili Kahar.
- 36.1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukit Hak) No. 01817, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama BADARALI MADJID.
- 37.1 (satu) bundel foto copy legalisir 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukit Hak) No. 01649, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama Nurjazili Kahar.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 01653, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama Fithrizal.
- 39.1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 01652, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama Mishbahuddin.
- 40.1 (satu) bundel foto copy legalisir buku tanah SHM nomor : 6092 tahun 1988, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama pemegang hak ELIANA.
- 41.1 (satu) bundel foto copy legalisir buku tanah SHM nomor : 6093 tahun 1988, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama pemegang hak SARNUBY.
- 42.1 (satu) bundel foto copy legalisir buku tanah SHM nomor : 6095 tahun 1988, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama pemegang hak ELIANA.
- 43.1 (satu) bundel foto copy legalisir warkah nomor : 3753/VIII/PBR/92 yang berisikan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 425/HGB/BPN/92 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM, PEKANBARU.
- 44.1 (satu) bundel foto copy legalisir warkah nomor : 2288/2016 yang berisikan KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 41/HGB/KEM-ATR/BPN/2015, TENTANG PEMBERIAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, ATAS TANAH DI KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Januari 2021 Nomor 688/Pid.B/2020/PN Pbr, dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SARNUBY Alias ROBI Bin H. M. HIJAZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARNUBY Alias ROBI Bin H. M. HIJAZI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Akta Jual Beli Nomor : 65/SH/1989/tanggal 10 Agustus 1989, atas nama Sdr. SARNUBY.
 2. Akta Jual Beli Nomor : 66/SH/1989/tanggal 10 Agustus 1989, atas nama Sdr. SARNUBY.
 3. Akta Jual Beli Nomor : 67/SH/1989/tanggal 10 Agustus 1989, atas nama Sdr. ELIANA.
 4. 1 (satu) bundel salinan Putusan Perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/PDT.G/2015/PN.PBR, tanggal 26 Agustus 2015, antara SARNUBY Dkk melawan Universitas Islam Riau, Dkk.
 5. 1 (satu) bundel salinan Putusan Perdata pada tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 111/PDT/2016/PT.PBR, tanggal 10 November 2016, antara Universitas Islam Riau, Dkk melawan SARNUBY, Dkk.
 6. 1 (satu) bundel salinan Putusan Perdata pada tingkat Kasasi Nomor 1450/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 19 September 2017, antara SARNUBY, Dkk melawan Universitas Islam Riau, Dkk.
 7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU nomor : 17/Kpts.Pembina/YLPI-XIII/2017.
 8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIAU (YLPI) RIAU, nomor 1 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Notaris EDDY SUMANTRI, SH.
 9. 1 (satu) bundel asli LAPORAN PENGUKURAN SITUASI TANAH YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, kantor jasa surveyor kadastral berlisensi DEVI MELYADI.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) asli PETA LAPORAN HASIL PENGUKURAN SITUASI TANAH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIAU, luas 356.051,615 M2 dengan skala 1 : 2500.
11. 1 (satu) bundel foto copy legalsir SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU Nomor : 12/Kep.II/YLPI-II/1987 tentang Kenaikan Pangkat Karyawan UIR atas nama SUTARNO.
12. 1 (satu) bundel foto copy legalsir SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU Nomor : 043/Kep.B/YLPI-VII/1992, tentang Bantuan Tenaga Pengawas Perkebunan PT. Budhi Data an Sdr. HUSARDI.
13. 1 (satu) lembar asli surat dari LAW OFFICE SURIZKI FEBRIANTO & ASSOCIATES, Nomor : 1702/SF/II/2020 Permohonan Permintaan Asli Salinan Putusan perkara pidana.
14. 1 (satu) bundel salinan Putusan Pidana pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 677/Pid.B/2019/PN.Pbr, tanggal 26 September 2019.
15. 1 (satu) bundel salinan Putusan Pidana pada tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 485/Pid.B/2019/PT.Pbr, tanggal 17 Desember 2019.
16. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR.
17. 1 (satu) bundel coto copy legalisir BERITA ACARA PENENTUAN BATAS DAN PRSETUJUAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 23 TAHUN 1987 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINAH NOMOR 19 TAHUN 1987.
18. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli atas nama SARNUBY nomor : 65 / SH / 1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang di dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu atas nama Drs. R.THAMSIR RACHMAN.
19. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli atas nama SARNUBY nomor : 66 / SH / 1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang di dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Siak Hulu yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu atas nama
Drs. R.THAMSIR RACHMAN.

20. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli atas nama SARNUBY nomor : 67 / SH / 1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang di dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu atas nama Drs. R.THAMSIR RACHMAN.
21. 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomer 00137 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
22. 1 (satu) Eksemplar foto copy legalisir Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 41/HGB/KEM-ATR/BPN/2015 Tentang PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, ATAS TANAH DI KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU.
23. 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) asli, nomor : 470/04/KK/II/93 atas nama kepala keluarga SAZALI, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
24. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemerintah Kabupaten Dati II Kampar asli, nomor 1.00979.2005.10.02.90, atas nama ALI UMAR, alamat Dusun 3 RT 02 RW 07, kelurahan desa baru, kecamatan siak hulu.
25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan nomor 27/RW-05/B/2015, yang dibuat oleh Sdr. ALIAZMI (RW 05).
26. 1(satu) lembar foto copy legalisir surat pencabutan, nomor 28/RW-05/B/2015 tanggal 08 Oktober 2015, yang dibuat oleh ALI AZMI (RW 05 Kelurahan Simpang Tiga.
27. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir surat keterangan nomor : 470/76/KS/DB/2015, tanggal 19 Oktober 2015.
28. 1 (satu) lembar foto copy leglisir SURAT KETERANGAN PINDAH WILAYAH Nomor : ST/SK/II/2015/131, tanggal 30 Januari 2015 yang di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kelurahan Simpang Tiga, yang ditanda tangani oleh Sdr. ZAIFUL.

29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga, nomor : 1401060104090029, atas nama kepala keluarga LUKMAN, yang beralamat di jalan surya baru no 3, RT 001 / RW 002, Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir no : 526/A-10/YLPI-III/2020, tanggal 14 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU.
31. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, Nomor : 041/Kep-A/YLPI-III/2016, tentang Pengangkatan Pegawai Edukatif Tetap Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Pada Universitas Islam Riau An : EMKHAD ARIF, SE.M.Sc.Ak.
32. 1 (satu) bundel foto copy legalisir PERYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU Nomor 18.
33. 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pegawai atas nama SUTARNO di YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU.
34. 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pegawai atas nama HUSARDI di YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU.
35. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Ganti Kerugian, tertanggal 15 Desember 1977, untuk dan atas nama Nurjazili Kahar.
36. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukit Hak) No. 01817, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama BADARALI MADJID.
37. 1 (satu) bundel foto copy legalisir 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukit Hak) No. 01649, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama Nurjazili Kahar.
38. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukit Hak) No. 01653, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama Fithrizal.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 01652, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (BPN-RI Kota Pekanbaru), untuk dan atas nama Mishbahuddin.
40. 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku tanah SHM nomor : 6092 tahun 1988, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama pemegang hak ELIANA.
41. 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku tanah SHM nomor : 6093 tahun 1988, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama pemegang hak SARNUBY.
42. 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku tanah SHM nomor : 6095 tahun 1988, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama pemegang hak ELIANA.
43. 1 (satu) bundel foto copy legalisir warkah nomor : 3753/VIII/PBR/92 yang berisikan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 425/HGB/BPN/92 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM, PEKANBARU.
44. 1 (satu) bundel foto copy legalisir warkah nomor : 2288/2016 yang berisikan KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 41/HGB/KEM-ATR/BPN/2015, TENTANG PEMBERIAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU, ATAS TANAH DI KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 8 Maret 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor W4-U.1/0429/Hk.01/I/2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 688/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Januari 2021, dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021 maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa mengemukakan alasan-alasan atau keberatan-keberatan bandingnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari pembanding;

Dengan mengadili sendiri :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 688/Pid.B/2020/PN Pbr;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskannya dari tahanan seketika dan sekaligus (vrisjpraak);
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru, dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara a quo oleh karena itu memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 688/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 19 Januari 2021 yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 688/Pid.B/ 2020/PN Pbr, tanggal 19 Januari 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 688/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami **Made Sutrisna S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lince**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Purba,S.H.,M.H., dan **H.Heri Sutanto,S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lince Anna Purba,S.H.,M.H.

Made Sutrisna S.H.,M.Hum.

H.Heri Sutanto,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PLH.PANITERA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

YUSNIDAR,SH.
NIP.19621231 198503 2 015

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/PID.B/2021/PT PBR.